

KAJIAN FILSAFAT TENTANG KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN DI LEMBAGA KONSERVASI

Oleh :

Indah Triastuti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Hewan adalah makhluk ciptaan Allah SWT, yang harus dipelihara sebagaimana makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup hewan memiliki hak seperti halnya manusia yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, bebas untuk mengekspresikan perilaku alami. Hak inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan. Untuk memperoleh hak-hak tersebut diperlukan adanya pengelolaan tersendiri. Lembaga yang mengelola satwa secara legal inilah yang disebut dengan Lembaga Konservasi.

Kata Kunci.: Kesejahteraan Hewan di Lembaga Konservasi

I. Pendahuluan

Allah Swt menyediakan alam dan isinya yang harmonis sejalan dengan keseimbangan ekosistem yang telah terjadi secara alamiah, manusia dilarang untuk merusak anugrah yang telah Allah ciptakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ حُسَيْنِينَ رَحِمَتِ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1993,300)

Dalam ayat ini jelaslah bahwa Allah menyerukan kepada kebaikan dan melarang untuk merusak alam karena itu akan menghilangkan keseimbangan alam yang Allah telah ciptakan dengan baik untuk dimanfaatkan umat manusia dengan cara berlebihan.

Demikian juga dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap ummat manusia.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Berkurangnya cadangan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap kehidupan satwaliar. (Anderson, 1985. Kehidupan satwaliar di alam dunia ini semakin terdesak oleh kehidupan manusia yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Satwaliar banyak yang diburu baik untuk diperdagangkan secara langsung maupun untuk dimanfaatkan bagian-bagian anggota tubuhnya, seperti daging, tanduk, gading, kulit, dan bulunya, bahkan minyak, telur dan sarangnya. (Hadi S. Alikodra, 2007, 5).

Dalam keadaan hidup, banyak yang dimanfaatkan untuk peragaan di kebun binatang seperti di taman safari, untuk dipergunakan sebagai binatang percobaan ataupun dipelihara di rumah-rumah sebagai binatang kesayangan. Habitatnya juga banyak diubah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga semakin sempit. Satwaliar juga telah dijadikan sasaran sejak lama untuk kegiatan olahraga berburu baik di taman-taman buru yang dimiliki oleh

pemerintah maupun di lahan milik masyarakat atau pribadi.

Dengan demikian perlindungan dan pelestarian satwa liar merupakan bagian dari sikap dan gerakan moral dalam rangka mewujudkan pelestarian lingkungan. Sebagai bangsa yang dianugerahi keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia, bangsa Indonesia berkewajiban untuk menjaganya sebagai wujud rasa syukur.

Kaitannya dengan fungsi ekologis, sosio ekonomi dan sosial budaya pada konservasi eksitu terhadap satwaliar, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya memberi batasan tentang pengelolaan dan pemanfaatan satwa untuk dilakukan dengan bijak melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis satwa dan ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari, guna pemenuhan jangka panjang sebagai bahan analisis, penelitian, pengembangbiakan atau persilangan, *back up* terhadap jenis satwa yang ada dalam pengganti populasi satwaliar, pendidikan dan objek rekreasi.

Salah satu bentuk lembaga konservasi eksitu ini adalah kebun binatang. Dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, pengertian Kebun Binatang adalah tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi. Dalam melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan wadah kesejahteraan. Peraturan lain yang mengatur sebagai landasan pendirian kebun binatang di Indonesia adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Taman Flora Fauna di Daerah. Dalam ketentuan tersebut di atas diatur tentang pembinaan, pengelolaan flora fauna, perijinan, kriteria, persyaratan, hak dan kewajiban kebun binatang.

Peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang dilakukan oleh lembaga konservasi bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta rekreasi dengan memanfaatkan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi sebagai sarana hiburan yang sehat, baik dan mendukung usaha pelestarian tumbuhan dan satwa liar (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006) dan dalam memperagakan hewan atau satwaliar harus memperhatikan Hak Azasi Hewan atau kebebasan hewan (*Animal liberalization*) yang menuntut perlakuan yang sederajat dengan hak asasi manusia, walaupun pendekatan secara filosofis antara hak hewan dan manusia berbeda, mulai pandangan orang yang menganggap hewan harus dilindungi (*animal protection*), hewan tidak boleh diperlakukan sebagai benda atau property (Seno Gumira Adidarma, Vol.2).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan tidak secara eksplisit mengatur tentang hal-hal yang diperlukan dalam tindakan perlindungan hewan) dengan memberi penjabaran tentang kesejahteraan satwa/hewan bahwa “Keberlangsungan hidup satwa yang perlu diperhatikan oleh pengelola agar satwa hidup sehat, cukup pangan, dapat mengekspresikan perilaku secara normal serta tumbuh dan berkembang yang aman dan nyaman”.

II. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hak-hak apa saja yang dapat diperoleh hewan/satwa sebagai makhluk hidup?
2. Bagaimana Satwa liar dalam memperoleh kesejahteraan di Kebun Binatang?

III. Pembahasan

A. Hak-hak dari binatang atau satwa

Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Namun masih saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi

Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain, termasuk di dalam satwa.

Satwa mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia baik ditinjau dari segi ekonomi, penelitian, pendidikan dan kebudayaan, maupun untuk kepentingan rekreasi dan pariwisata, untuk itu perlu tetap menjaga kesinambungan antara manusia dan alam sekitar termasuk kesejahteraan satwa, maka diperlukan kesadaran dan sosialisasi terhadap masyarakat akan manfaat dan dampak yang akan terjadi, maka eksploitasi satwa, perburuan liar, perdagangan satwa, serta diskriminasi yang telah dilakukan manusia terhadap satwa, perlu diperhatikan kembali, karena selain bagian dari doktrin agama sendiri yang melarangnya, hal itu juga demi menyelamatkan kesinambungan alam. Karena manusia selain sebagai pengemban amanah di muka bumi sekaligus sebagai aktor yang berperan dalam perusakan alam di atasnya termasuk juga di dalamnya perusakan terhadap satwaliar. Seperti yang telah tersebut dalam Al-Quran (Ar-Rum : 41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya (Wahyu, 2010). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009, *Animal welfare* adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu di terapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Animal Welfare (Kesejahteraan Binatang), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moril. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam (Eccleston, 2009). Dijelaskan lebih lanjut bahwa Dalam teori Kesejahteraan Binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan serta karakteristik habitat alamnya di kandang. Lagi pula, manusialah yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya. Standar minimum prinsip kesejahteraan satwa/animal welfare di Lembaga Konservasi adalah:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus:
 - wajib dipenuhi mutu pakan dan minum
 - wajib memperhatikan jenis dan jumlah pakan dan minum
 - wajib memperhatikan menu dan cara penyajian pakan dan minum
2. Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan

- Tempat tinggal disesuaikan dengan habitat alami
 - Perlindungan dari kondisi cuaca buruk
 - ketersediaan udara segar
 - tempat yang teduh dan hangat serta terjangkau dari sinar matahari jika memang diperlukan
 - ketersediaan lorong bawah tanah bagi satwa yang suka menggali tanah
 - ketersediaan kualitas air
3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Perawatan kesehatan dari dokter hewan dan paramedik untuk
 4. Bebas dari rasa takut dan tertekan; yang disebabkan oleh:
 - Intimidasi dari satwa yang hidup dalam kelompok sosial yang berlebihan
 - Ancaman predator dari luar
 - Frustrasi dan kebosanan
 - Kegaduhan dan kebisingan
 - Penciuman dan penglihatan
 5. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alami

Semua satwa yang ada dalam kandang harus mendapat kesempatan dengan porsi yang tepat untuk dapat melakukan perilaku alami.

Kelima point inilah yang lazim disebut dengan The Five Freedoms (lima kebebasan binatang).

B. Satwa liar dalam memperoleh kesejahteraan di Kebun Binatang

Kesejahteraan Satwa/Hewan adalah: "Keberlangsungan hidup satwa yang perlu diperhatikan oleh pengelola agar satwa hidup sehat, cukup pakan, dapat mengekspresikan perilaku secara normal, serta tumbuh dan berkembangbiak dengan baik dalam lingkungan yang aman dan nyaman". Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 "Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu’anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya -tatkala dia kurung-. Dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits berikut jadi pelajaran bagi seorang muslim untuk menebarkan kasih sayang walaupun pada seekor binatang seperti kucing.

Animal Welfare memiliki 3 aspek penting yaitu : *Welfare Science*, *Welfare ethics*, dan *Welfare law* (Wahyu, 2010). Dijelaskan lebih lanjut bahwa *Welfare science* mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan berbeda, dari sudut pandang hewan. *Welfare ethics* mengenai bagaimana manusia sebaiknya memperlakukan hewan. *Welfare law* mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan.

Animal welfare berbicara tentang kepedulian dan perlakuan manusia pada masing-masing satwa, dalam meningkatkan kualitas hidup satwa secara individual.

IV. Simpulan

1. Islam merupakan agama yang memberi tuntunan kepada pemeluknya untuk memperlakukan binatang sebagai sesama makhluk Allah. Demikian halnya dalam memperagakan binatang di lembaga konservasi, binatang harus diperlakukan tidak menyakiti.
2. Selain memiliki hak untuk memanfaatkan, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga sebagaimana terdapat dalam Al Qur’an Surat Al-A’raf:56 dan Q.S. Al-Jasiyah, 45:13
3. Satwa dalam memperoleh kesejahteraan melalui The Five Freedoms (lima kebebasan binatang).

Daftar Pustaka

1. *Al. Qur'an dan Terjemahannya*
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
4. Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Taman Flora Fauna di Daerah
5. Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 Tentang *Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwaliar dilindungi*
6. Peraturan Dirjen PHKA No.P9/IV-Set/2011
7. Koesnardi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, Cet. XIV
8. Anderson, 1985, *Managing Our Wildlife Resources*, Bell & Hoel Co, Columbus
9. Hadi S. Alikodra, 2007, *Pengelolaan Satwaliar*, Bogor:Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan, IPB
10. Seno Gumira Adidarma, *Hak asasi Hewan*, Jurnal VII, Vol.2